



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 99 TAHUN 2019

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERINGATAN HARI RABIES SEDUNIA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Hari Rabies Sedunia pada tanggal 15 Oktober 2019, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Memberikan dukungan dalam pelaksanaan peringatan Hari Rabies Sedunia yang akan dilakukan di Halaman Gedung Balai Kota DKI Jakarta, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah berkoordinasi dengan Bank DKI dalam memfasilitasi sarana *flooring* dan souvenir untuk anak sekolah sebanyak 100 (seratus) orang berupa botol minum (*tumbler*) dan *goodie bag*;
 - b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian:
 1. menyiapkan penyelenggaraan dan rangkaian acara kegiatan peringatan Hari Rabies Sedunia;
 2. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal persiapan Hari Rabies Sedunia;

3. menyiapkan sarana dan petugas medis untuk kegiatan sterilisasi, vaksinasi dan pemasangan microchip; dan
 4. menyiapkan tanaman hias/dekorasi.
- c. Kepala Dinas Perhubungan memfasilitasi pengaturan lalu lintas dan penyediaan armada bus sekolah untuk antar jemput 100 (seratus) anak sekolah di 2 (dua) lokasi pada pukul 07.30 dan 12.00 WIB;
 - d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan publikasi dan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan Peringatan Hari Rabies Sedunia melalui tayangan infografis di media sosial *Facebook*, *Instagram*, *Video LED* dan *Berita Jakarta*;
 - e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup agar menyiapkan mobil toilet di area halaman Gedung Balai Kota DKI Jakarta dan bertanggung jawab atas kebersihan halaman Balai Kota DKI Jakarta selama kegiatan acara berlangsung;
 - f. Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan siaga kesehatan melalui posko kesehatan selama acara berlangsung di halaman Balai Kota DKI Jakarta;
 - g. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi menyediakan genset untuk memfasilitasi kebutuhan sumber daya energi listrik selama acara berlangsung;
 - h. Kepala Dinas Pendidikan menghadirkan 100 (seratus) anak sekolah sebagai peserta;
 - i. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menghadirkan Abang dan None Jakarta;
 - j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengawasi pelaksanaan acara sesuai tempat yang telah ditetapkan serta mengawasi aktivitas selama kegiatan berlangsung;
 - k. Kepala Biro Umum Setda memfasilitasi penyediaan sarana sound system di halaman Balai Kota DKI Jakarta;
 - l. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda menghadirkan pembaca doa;
 - m. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda menyiapkan dan memastikan kehadiran Bapak Gubernur dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut; dan
 - n. Kepala Biro Perekonomian berkoordinasi dengan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda, memastikan kehadiran Bapak Gubernur dan mengevaluasi secara keseluruhan selama kegiatan berlangsung.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah serta sumber lainnya.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta